

HAK WARIS ANAK ADOPSI DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN HUKUM WARIS ADAT TIONGHOA DI KOTA TANJUNGPINANG

Florianus Yudhi Priyo Amboro¹²⁵
Suriani¹²⁶

Abstract

Pluralism Inheritance Law in Indonesia is recognized with different legal systems which are based on Indonesian Civil Code, Islamic Law and Customary Law. The implementation of the adoption with a difference rules raises different legal consequences in the case of inheritance. Chinese society basically applies Indonesian Civil Code meanwhile have the rights over the choice of law to apply the Customary Law. The issue was discussed regarding the setting up and implementation of child adoption observed from Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek) and Chinese Customary Law. The purpose of this research was conducted to find out the rules and implementation inheritance for child adoption and directs the society in the determination of the appropriate law in the implementation of the inheritance distribution.

The method of research conducted by the author is normative legal research by conducting data collection techniques by means of the study of librarianship and interviews. Furthermore, data analysis is done by descriptive qualitative way to solve those problems in research.

The results of the research are the child adoption has the rights to inherit adoptive parents' heritage with the same portion along with the other heirs based on Burgerlijk Wetboek. Inheritance of Chinese Customary Law applies the principle of semi-parental with child adoption get a part smaller than the other heirs except there is another provisions attached to each family depending on the decision of the deceased by observing the condition or the child adoption's behavior in the family.

Keywords: *inheritance rights, child adoption, inheritance of chinese customary law*

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman penduduk dan kaya akan kekayaan alam dengan beragam adat istiadat, suku dan budaya serta kebiasaan yang berbeda. Salah satu kelebihan yang dimiliki adalah keanekaragaman dan perbedaan ini yang mana berperan dalam pembangunan menuju bangsa dengan masyarakat yang sejahtera.¹²⁷ Salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang dapat dilihat hingga pada saat ini yaitu keanekaragaman adat-

¹²⁵ Pengajar Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

¹²⁶ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam

¹²⁷ Wikipedia, "Indonesia", <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, diakses 01 Maret 2018.

istiadat masing-masing suku bangsa yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia memiliki suku bangsa yang berbeda dan setiap adat istiadatnya masih dibudayakan ataupun dilaksanakan sampai sekarang ini. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sejak lama telah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan atas budaya, waktu ataupun agama. Kebiasaan ini merupakan norma yang keberadaannya dalam masyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat dan ditaati meskipun tidak ditetapkan secara sah oleh pemerintah serta kebiasaan ini dilakukan masyarakat secara berulang-ulang mengenai suatu hal yang sama dan dianggap sebagai aturan hidup.¹²⁸

Terhadap pelanggaran atas norma yang terkandung didalam kebiasaan ataupun adat istiadat ini memiliki sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah kelompok masyarakat sejak dulu secara turun-temurun. Selain penerapan sanksi tersebut, perintah dan larangan yang berlaku diyakini merupakan suatu batasan atas segala tingkah laku untuk mengatur masyarakat. Hal-hal tersebut yang diterapkan berulang-ulang di dalam kelompok masyarakat dan diakui ini dikenal sebagai hukum adat.¹²⁹

Menurut Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven, “hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan”. Hukum adat memiliki unsur-unsur asli maupun unsur-unsur keagamaan, walaupun pengaruh agama itu tidak begitu besar dan hanya di beberapa daerah saja. Namun dalam arti sempit dan sehari-hari, maka yang dimaksud dengan hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain.¹³⁰

Dalam hal ini, salah satu daerah yang diketahui masih mempertahankan adat istiadatnya yakni Kota Tanjungpinang. Tanjungpinang merupakan Ibukota dari Provinsi Kepulauan Riau yang mana kota ini juga terdiri dari beberapa suku dan etnis. Etnis Tionghoa merupakan salah satu etnis yang ada di kota tersebut dan masih mempertahankan adat istiadat di dalam kesehariannya.

Pemberlakuan hukum adat didasari pada Pasal 2 aturan peralihan UUD yang berbunyi bahwa segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sebelum berlakunya UUD ini, maka berlaku UUDS tahun 1950 yang

¹²⁸ R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, diterjemahkan oleh A. Soehardi, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 8-9.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 7.

berdasarkan Pasal 104 ayat 1 mengatakan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Dikarenakan sampai saat ini belum dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang baru terkait berlakunya hukum adat, maka tetap berlaku peraturan yang dibuat pada zaman kolonial oleh pemerintah Belanda yakni Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS).¹³¹

Menurut Pasal 131 IS, *Burgerlijk Wetboek* (BW) berlaku bagi salah satu golongan penduduk timur asing Tionghoa, namun pada kenyataannya ketentuan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) tidak diikuti secara menyeluruh dan bahkan ada yang mengesyampingkannya, misalnya dalam hal pewarisan sebagaimana yang diatur dalam Buku II *Burgerlijk Wetboek* (BW). Masyarakat Tionghoa yang merupakan bagian dari Bangsa Indonesia memiliki kebiasaan adat istiadat yang dipercayai sejak dulu masih dilaksanakan hingga pada saat ini. Dalam masyarakat Tionghoa juga mengenal adopsi yang mana dilakukan atas dasar tidak mempunyai anak, untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga, sebagai teman untuk anak yang sudah ada, atau bahkan sebagai pancingan agar dapat memperoleh anak kandung sendiri. Maka berdasarkan latar belakang di atas, timbul rumusan permasalahan antara lain: (1) Bagaimana pengaturan hak waris anak adopsi ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan Hukum Waris Adat Tionghoa? Dan (2) Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan untuk anak adopsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan Hukum Waris Adat Tionghoa di Kota Tanjung Pinang?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut ahli hukum yakni Soerjono Soekanto & Sri Mamudji menyebutkan pendekatan normatif dengan istilah metode penelitian hukum kepastasaan.¹³² Jenis data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer sebagai data pendukung. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Staatsblad* 1917 No. 129, dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai buku, jurnal, dan hasil penelitian. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan situs internet yang

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 33.

¹³² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

berkaitan dengan penelitian. Data primer terdiri dari hasil wawancara dengan narasumber yang dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data sekunder dan data primer tersebut adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara. Terhadap data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif yang kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap pokok permasalahan. Selanjutnya dilakukan penyajian data yang bertujuan untuk mengklarifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan permasalahan yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari hasil proses analisis data yang disampaikan secara deskriptif yakni jawaban atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Hak Waris Anak Adopsi Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) dan Hukum Waris Adat Tionghoa

Anak sebagai penerus generasi atau melanjutkan keturunan, sebagai tempat dimana orang tua dapat menaruh harapan, dan pewaris atas semua harta kekayaan orang tuanya. Tidak semua perkawinan yang berkeinginan untuk mempunyai anak itu tercapai. Sehingga untuk memenuhi hal tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pengangkatan anak yang kemudian disebut sebagai anak adopsi.

Menurut *Staatsblad* 1917 No. 129 yakni Pengangkatan anak dalam Hukum Barat mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada orang tua yang mengadopsinya, dan status anak tersebut seolah-olah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari kedua orang tua yang mengadopsinya. Akibat hal tersebut hubungan keperdataan antara anak adopsi dengan orang tua kandungnya menjadi putus sehingga anak adopsi tersebut mendapatkan hak waris atas harta warisan orang tua angkatnya.

Sistem hukum di Indonesia yang berbeda pada saat ini seperti halnya dalam pewarisan dimana pada dasarnya masih mengakui keberadaan yakni hukum adat, hukum islam dan hukum belanda sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Masyarakat Tionghoa yang mana berdasarkan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) merupakan bagian dari Golongan Timur Asing berlaku Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Dasar terjadinya pewarisan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 830 BW menyatakan bahwa pewarisan itu hanya terjadi karena kematian. Seseorang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan adalah berkedudukan sebagai pewaris. Pewaris pada saat meninggal dunia dengan meninggalkan seseorang yang masih hidup

sebagai ahli warisnya dalam hal ini dengan sendirinya memiliki hak untuk memperoleh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam pengaturan pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengenal pembagian golongan ahli waris. yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris dengan membagi 4 (empat) golongan ahli waris. Pembagian golongan ahli waris dimaksudkan untuk dapat menunjukkan siapa ahli waris yang didahulukan kepentingannya berdasarkan urutan tersebut. Dengan demikian, ahli waris yang digolongkan ke dalam ahli waris golongan II (kedua) tidak dapat mewarisi apabila ahli waris golongan I (pertama) itu masih hidup.

Ahli waris golongan I (pertama) terdiri dari anak-anak atau keturunan pewaris dan suami atau istri yang hidup terlama.¹³³ Dalam hal ini, anak-anak atau keturunan dari pewaris secara hukum berdasarkan hak yang dimilikinya atau kedudukan sendiri menjadi ahli waris atas harta peninggalannya dengan memperoleh jumlah bagian yang sama besar antara para ahli waris. Ahli waris ini oleh karena kedudukannya memberikan kepadanya hak untuk mewarisi bukan untuk menggantikan hak orang lain.

Anak adopsi sebagaimana tertera dalam Pasal 12 ayat (1) Staatsblad Tahun 1917 No. 129 menjelaskan pengangkatan anak yang dilakukan menimbulkan terjaidnya perpindahan dari lingkungan keluarga orang tua kandungnya kepada orang tua yang mengadopsinya. Pengangkatan anak tersebut mengakibatkan status dari anak yang diadopsi menjadi anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya sehingga anak tersebut memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama dengan anak kandung lainnya. Dalam hal ini anak adopsi merupakan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya sebagai ahli waris pada golongan yang pertama.

Ahli waris golongan II (kedua) yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas yang terdiri dari orang tua, saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya.¹³⁴ Pihak yang tergolong dalam ahli waris golongan kedua ini berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris dalam keadaan apabila pewaris tidak meninggalkan suami atau istri dan keturunannya. Sehingga dikarenakan tidak adanya ahli waris golongan pertama maka hak mewarisi tersebut berpindah ke ahli waris golongan kedua.

Bagian harta warisan yang diperoleh orang tua pewaris adalah sepertiga bagian dari harta peninggalan. Sepertiga dari harta warisan

¹³³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), Ps. 852.

¹³⁴ *Ibid.*, Ps. 854.

diperoleh oleh orang tua pewaris dalam keadaan dimana pewaris meninggalkan hanya satu orang saudara laki-laki atau perempuan saja yang kemudian saudara tersebut memperoleh sisa dari sepertiga bagian harta warisan. Namun bagian yang diperoleh orang tua pewaris mengalami perubahan menjadi seperempat bagian apabila saudara laki-laki atau perempuan pewaris adalah lebih dari satu, sehingga saudara-saudara tersebut memperoleh duaperempat dari sisanya yang kemudian dibagi rata atau sama besar kepada masing-masing.

Ahli waris golongan III (ketiga) terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas diantaranya merupakan kakek dan nenek, leluhur atau moyang baik dari garis bapak maupun ibu dari pewaris. Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, prang tua, saudara-saudara atau keturunan saudara-saudara, maka yang memperoleh kesempatan mendapatkan giliran untuk mewaris adalah mereka yang tergolong dalam ahli waris golongan ketiga.¹³⁵ Pembagian harta warisan harus dibagi menjadi dua yang mana masing-masing bagi keluarga sedarah dari garis lurus ibu ke atas dan keluarga sedarah dari garis lurus bapak ke atas mendapatkan setengah bagian dari harta warisan dan selanjutnya mendapatkan bagian yang sama besar pada derajat yang sama.

Ahli waris golongan IV (keempat) terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyamping dengan pembatasan ahli waris hingga pada derajat keenam baik dari garis bapak maupun dari garis ibu.¹³⁶ Ahli waris golongan keempat mendapatkan giliran memperoleh harta warisan dalam hal tidak adanya ahli waris golongan pertama sampai dengan ahli waris golongan ketiga yang mana bisa merupakan paman atau bibi baik dari garis bapak maupun garis ibu. Terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang dengan derajat yang sama masing-masing mendapatkan bagian harta warisan yang sama besar atau mendapatkan bagian kepala demi kepala. Dalam hal ini diberlakukan penggantian tempat dikarenakan adanya ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dan digantikan oleh keturunannya yang sah. Pembagian harta warisan dalam ahli waris golongan keempat harus dilakukan pemecahan menjadi dua bagian yang mana sebagian diberikan kepada keluarga dari garis bapak dan sebagian lagi diberikan kepada keluarga dari garis ibu.

Sistem pewarisan di Indonesia yang juga mengenal hukum waris adat dimana pada dasarnya tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika atau tidak mengenal bagian mutlak sebagaimana yang dimiliki dalam hukum waris barat, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris

¹³⁵ *Ibid.*, Ps. 853.

¹³⁶ *Ibid.*, Ps. 858.

bersangkutan. Pengaturan sistem pewarisan dalam hukum waris adat ini cenderung dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan atau keturunan baik itu dalam garis kekerabatan pihak bapak maupun melalui ibu. Prinsip pokok garis keturunan yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan dalam hukum waris adat dikenal memiliki 3 (tiga) prinsip yaitu prinsip patrilineal, prinsip matrilineal, dan prinsip parental.¹³⁷

Prinsip patrilineal menimbulkan kesatuan kekeluargaan seperti klan, marga yang mana setiap orang menghubungkan dirinya hanya kepada bapaknya. Dalam prinsip ini, anak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih diutamakan dibandingkan dengan anak perempuan. Terhadap pewarisannya adalah anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewarisi harta peninggalan pewaris.

Prinsip Matrilineal menimbulkan kesatuan kekeluargaan seperti klan, suku yang mana setiap orang hanya menghubungkan dirinya mengikuti klan, suku dari ibunya. Pewarisannya mengikuti garis perempuan yang artinya adalah anak perempuan menjadi ahli waris dari pewaris karena termasuk ke dalam bagian keluarga ibunya sehingga berhak mewaris, sedangkan ayahnya merupakan anggota dari keluarga sendiri. Pihak laki-laki bukanlah sebagai pewaris untuk anak-anaknya melainkan adalah perempuan.¹³⁸

Prinsip Parental memungkinkan timbulnya kesatuan kekeluargaan seperti suku yang mana setiap orang menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada bapaknya atau kepada ibunya. Hukum waris adat yang bercorak parental ini memberikan kesetaraan atau kedudukan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan serta keduanya memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Kepemilikan atas harta warisan bersifat pribadi mengingat masyarakat adat parental menganut sistem pewarisan individual.

Masyarakat adat Tionghoa di Kota Tanjungpinang pada awalnya mengenal pewarisan menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yaitu hubungan kekerabatan mengikuti dari garis keturunan bapak yang mengakibatkan anak laki-laki menjadi ahli waris atas harta warisan pewaris dan mengenyampingkan anak perempuan. Masyarakat Tionghoa sangat mengutamakan anak laki-laki karena di dalam keluarga, anak laki-laki yang berperan memberikan turunan marga dan juga berkewajiban dalam mengurus abu leluhur kelak.

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan-perubahan terjadi dalam waris adat Tionghoa dimana terdapat pergeseran sistem kekerabatan yang semulanya adalah patrilineal menjadi parental.

¹³⁷ Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm. 11.

¹³⁸ Eman Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 49.

Pergeseran sistem tersebut berkaitan dengan perubahan pemikiran masyarakat adat Tionghoa terhadap persamaan status kedudukan antara anak laki-laki dengan perempuan untuk mendapatkan harta warisan.

Kedudukan hak waris anak adopsi dalam masyarakat adat Tionghoa memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung lainnya, dimana keduanya bersama-sama memperoleh kasih sayang, dipelihara dan dididik. Dalam hal pewarisannya, anak-anak memiliki hak waris atas harta warisan, namun terkait dengan bagiannya tergantung pada kebijakan keluarga masing-masing dan tidak ada pengaturan pembagain seberapa besar bagian harta warisan yang diperoleh secara mutlak.

Hak waris anak adopsi dalam hal bagian yang diperoleh mengenai banyak atau sedikitnya tergantung pada kondisi keluarganya. Dalam hal anak adopsi ini adalah anak laki-laki dan pewaris juga memiliki anak kandung perempuan, maka bagian yang diperoleh dapat lebih banyak menimbang bahwa dalam masyarakat Tionghoa yang memprioritaskan anak laki-laki, meskipun anak perempuan tersebut adalah anak kandung yang memiliki hubungan darah.

Perbedaan terjadi pula apabila dalam suatu keluarga anak adopsi bukanlah merupakan anak laki-laki satu-satunya melainkan masih ada anak kandung laki-laki lainnya. Dalam hal ini meskipun mendapatkan hak warisnya, namun bagian yang diperoleh akan cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan anak kandung lainnya, mengingat bahwa ada kalanya anak adopsi tersebut masih memungkinkan untuk mendapatkan harta warisan atas orang tua kandungnya sendiri. Sehingga terhadap harta warisan orang tua angkat ataupun orang tua kandungnya, anak adopsi dimungkinkan untuk mewarisi harta warisan tersebut.

2. Pelaksanaan Pembagian Warisan Terhadap Anak Adopsi Pada Masyarakat Etnis Tionghoa Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Hukum Waris Adat Tionghoa di Kota Tanjung Pinang

Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa di Kota Tanjungpinang masih jarang dilaksanakan sesuai dengan aturan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) karena masyarakat yang masih kurang mengerti dan/atau bahkan tidak mengetahui aturan tersebut. Hal ini disampaikan berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber.

Masyarakat Tionghoa di dalam melakukan penyelesaian permasalahan atau perselisihan dalam hal pewarisan cenderung menyelesaikannya secara kekeluargaan dan jarang sekali membawa permasalahan sampai ke jalur hukum. Penulis dalam hal ini tidak dapat menemukan adanya pelaksanaan pembagian warisan terhadap anak adopsi berdasarkan aturan BW di Kota Tanjungpinang ataupun

persengketaan waris dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Sehingga terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa terhadap anak adopsi berdasarkan BW Penulis membahas dengan merujuk pada pelaksanaan yang terjadi di Kota Surabaya.

Pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak adopsi di Kota Surabaya mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 666 PK/Pdt/2011 yang mana pelaksanaannya berdasarkan peraturan BW bagi pihak yang terlibat. Dalam amar putusan menyatakan bahwa para ahli waris merupakan anak kandung dari pewaris namun anak adopsi yang mana diangkat sesuai aturan yang berlaku tidak dipertimbangkan dalam putusan tersebut.

Anak yang diangkat sesuai aturan yang berlaku sebagaimana mengakibatkan anaktersebut memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam keluarga berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) *Staatsblad* 1917 No. 129, maka anak adopsi memiliki hak waris atas harta peninggalan pewaris yang digolongkan pada golongan ahli waris I (pertama) sebagaimana pada Pasal 852 BW.

Dalam pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dengan berlandaskan Teori Keadilan yang dikemukakan oleh W.J.S Poerwadarminta dimana segala sesuatu hal yang seimbang dan tidak memihak. Aristoteles yang mana mengemukakan perbuatan yang dikategorikan adil salah satunya adalah keadilan komutatif. Keadilan komutatif memiliki pengertian bahwa dalam hal perlakuan terhadap setiap orang tanpa melihat jasa-jasa yang telah dilakukan atau diberikannya.

Keadilan Komutatif yang dimaksud tersebut dalam hal ini menurut Penulis adalah penerapan dalam pembagian warisan memiliki kesetaraan kedudukan antara para ahli waris, dengan tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan atau status yang dimiliki baik itu merupakan anak kandung ataupun anak adopsi. Akibat pengangkatan anak yang menimbulkan persamaan kedudukan dengan anak kandung terhadap hak waris atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

Pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Tionghoa di Kota Tanjungpinang menerapkan sistem pewarisan dalam prinsip semi-parental. Sebagaimana diketahui dari wawancara yang dilakukan bahwa sistem pewarisan masyarakat Tionghoa pada dasarnya menggunakan prinsip patrilineal, namun karena pengaruh budaya dan perkembangan zaman hingga saat ini pada generasi yang baru terjadi pergeseran menjadi prinsip parental namun tidak murni atau sempurna.

Dalam prinsip patrilineal mengenal bahwa pelaksanaan pewarisannya dengan melalui garis keturunan laki-laki, dengan memprioritaskan anak laki-laki sehingga yang menjadi ahli waris dalam

hal ini adalah hanya anak laki-laki saja dan untuk anak perempuan tidak mewaris sama sekali. Sedangkan dalam prinsip parental tidak mengenal demikian, pelaksanaan pewarisannya tidak mengenal perbedaan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan.

Masyarakat Tionghoa dalam hal ini menurut Penulis adalah adanya pencampuran kedua prinsip tersebut, karena perbedaan kedudukan masih dapat dilihat dalam hal pewarisannya yang mana bagian harta warisan yang diperoleh anak laki-laki akan cenderung lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan meskipun keduanya memiliki hak yang sama untuk mewaris. Maka dari itu pencampuran yang dimaksud adalah dalam mengutamakan anak laki-laki dengan melanjutkan marga keluarga atau garis keturunan ini merupakan salah satu hal dalam prinsip patrilineal sedangkan hak waris yang didapatkan baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan unsur dari prinsip parental.

Anak adopsi dalam hal ini yang diangkat dan hidup bersama orang tua angkatnya memiliki kedudukan yang sama dalam keluarga. Anak tersebut dibesarkan, dipelihara, dididik seperti anak kandung sendiri hingga dewasa dengan menyandang marga keluarga dalam namanya. Begitu pula dalam hal pewarisannya, anak adopsi akan sama seperti anak kandung lainnya memperoleh hak waris atas harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam Hukum Waris Adat Tionghoa, tidak diatur bagian mutlak atas harta warisan yang akan diperoleh oleh para ahli waris. Pewaris akan membagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan kondisi dalam keluarga dan seberapa banyak harta warisan yang dimiliki tersebut. Dalam hal apabila pewaris semasa hidupnya tidak sempat menyampaikan terkait pembagian harta warisannya kepada para ahli waris, maka di antara semua ahli waris akan dilakukan musyawarah keluarga untuk menentukan seseorang yang dianggap dapat secara bijak dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan pewaris.

Bagian harta warisan yang diperoleh tidak dapat diperhitungkan dengan bagian mutlak karena setiap pelaksanaan pembagian warisan tergantung pada kebijakan pewaris bagaimana caranya untuk membagi harta warisan yang dimiliki ataupun pada saat pewaris yang tidak sempat menyampaikan pesan terakhirnya, salah satu anggota keluarga yang telah dipilih melalui musyawarah tentunya mengetahui dan memahami setiap kondisi dalam keluarga sehingga dapat menentukan dengan bijak bagian-bagian yang berhal diperoleh oleh setiap ahli waris.

Hukum Waris Adat Tionghoa menerapkan sistem pewarisan individual yang merupakan sistem pembagian warisan yang mana setiap ahli waris memperoleh bagian harta warisan masing-masing dan berkuasa atau memiliki harta warisan untuk dapat diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan baik kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, ataupun orang

lain. Setiap ahli waris yang telah mendapatkan bagian harta warisannya berkuasa atas warisan masing-masing dan memiliki kebebasan terhadap apa yang akan dilakukan terhadap harta warisan tersebut. Ahli waris yang satu tidak berhak menguasai atau ikut campur dalam harta warisan yang dimiliki ahli waris yang lainnya.

Permasalahan terkait dengan pewarisan pada masyarakat Tionghoa masih sangat jarang terjadi di Kepulauan Riau termasuk Kota Tanjungpinang di dalamnya yang mana sulit ditemukan adanya penyelesaian yang dibawa sampai ke jalur hukum atau pengadilan. Masyarakat Tionghoa dalam hal ini adalah para ahli waris pada umumnya sudah dapat mengerti dan menyadari bahwa setiap bagian harta warisan yang didapatkan sudah sesuai dengan apa yang menjadi haknya dan mereka menerima keputusan tersebut.

Berdasarkan Teori Keadilan menurut W.J.S Poerwadarminta dan kategori perbuatan adil dari Aristoteles yang mana keadilan merupakan sesuatu yang harus dibagikan dan harus dijaga agar setiap orang bisa mendapatkannya dan menjaganya untuk tercapainya keadilan tersebut bagi semua orang. Apabila dalam pelaksanaan pembagian warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perbuatan adil yang dimaksud adalah Keadilan Komutatif yang mengutamakan persamaan dan adanya keseimbangan dan tidak ada keterpihakan dalam keadilan yang dimaksud.

Hukum Waris Adat Tionghoa dengan pendekatan Teori Keadilan dari W.J.S Poerwadarminta, keseimbangan dalam hal ini adalah hak dan kewajiban setiap orang dimana hak yang diperoleh sesuai dengan kewajiban yang dilakukan. Bersamaan dengan itu juga dalam Keadilan Distributif yang dikategorikan perbuatan adil menurut Aristoteles yaitu dalam hal perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa yang diberikannya dengan maksud bahwa adanya keseimbangan antara apa yang diperoleh dengan apa yang patut diperoleh. Keadilan ini tidak menuntut atau mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan bagian yang sama, melainkan kesebandingan sesuai dengan prestasinya.

Pembagian warisan dalam Hukum Waris Adat Tionghoa dengan mengacu pada Teori Keadilan Distributif menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan yang mana setiap ahli waris baik itu adalah anak adopsi sekalipun mendapatkan haknya untuk mewaris, namun terdapat perbedaan pada bagian yang diperoleh setiap ahli waris tidak sama. Sehingga pewaris dalam menentukan bagian harta warisan kepada seluruh ahli warisnya, dalam hal ini kepada anak-anaknya memperhatikan status atau kedudukan dengan membedakan antara anak adopsi dengan anak kandung ataupun antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Bagian yang didapatkan anak adopsi lebih sedikit dibandingkan dengan

anak kandung, hal ini juga dengan memperhatikan bahwa prinsip pewarisan yang dianut pada masyarakat Tionghoa dimana adanya pencampuran antara patrilineal dengan parental.

Pengaturan pewarisan di Indonesia juga memerlukan suatu kepastian hukum dimana untuk menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum maka setiap orang dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan mengerti dengan jelas akan hak dan kewajiban menurut hukum yang mana diwujudkan dengan penorma-an yang baik dan jelas dalam Undang-Undang serta penerapannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis dengan menggunakan pendekatan Teori Kepastian Hukum dari Sudikno Mertokusumo yang menyatakan kepastian hukum itu merupakan suatu jaminan bahwa hukum tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Terhadap kedudukan anak adopsi dalam pewarisannya membutuhkan kepastian hukum yang mana sebagai anak adopsi dalam keluarga perlu dilakukan pengangkatan melalui penetapan pengadilan yang dapat memberikan kepastian hukum dan sangat penting bagi anak tersebut karena dapat berdampak jauh ke depan terkait dengan aspek hukum kewarisan, tanggungjawab hukum dan hal lainnya.

Teori Kepastian Hukum dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa terhadap anak adopsi untuk tercapai kepastian hukum yakni dengan aturan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Dalam aturan tersebut telah dicantumkan dengan jelas pembagian baik setiap golongan ahli waris maupun bagian harta warisan yang sepatutnya diperoleh. Seperti halnya anak adopsi sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) Stb. 1917 No. 129 yang menyatakan pengangkatan anak yang dilakukan mengakibatkan anak tersebut dianggap lahir dari perkawinan orang tua angkatnya dan memiliki kedudukan yang bersama dengan anak kandung. Sehingga mengacu pada Pasal 852 BW yang menyatakan anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan mewarisi harta peninggalan orang tua mereka.

Anak adopsi yang diangkat secara sah melalui penetapan pengadilan dengan mengakibatkan pengalihan hak dari lingkungan keluarga orang tua kandung ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berhak mewarisi bersama dengan anak kandung dalam golongan ahli waris pertama. Keadilan dan kepastian hukum sangat diperlukan yang mana adalah tujuan hukum, namun dengan tidak melupakan kemanfaatannya karena juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Keadilan yang dapat menyeimbangkan agar tercapainya kedamaian dan kebahagiaan bagi setiap orang dan kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-

wenang, serta kemanfaatan yang dapat diberikan untuk kesejahteraan masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dikaji Penulis terkait dengan hak waris anak adopsi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Tionghoa di Kota Tanjungpinang, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak waris anak adopsi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung pewaris lainnya. Dengan ketentuan dalam *Staatsblad* 1917 No. 129 yang menjelaskan pengadopsian anak yang dilakukan mengakibatkan anak adopsi dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan mendapatkan hak waris atas harta peninggalan orang tua angkatnya dalam ahli waris golongan I berdasarkan Pasal 852 BW. Dalam pengaturan Hukum Waris Adat Tionghoa yang penerapan pewarisannya pada dasarnya dengan prinsip patrilineal mengalami pergeseran menjadi prinsip parental namun tidak murni atau sempurna. Perolehan harta warisan dalam Hukum Waris Adat Tionghoa tidak diatur bagian mutlak untuk setiap ahli waris dengan bagian yang berbeda untuk setiap ahli waris. Hukum Waris Adat Tionghoa yang diterapkan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta peninggalan pewaris, dalam hal ini merupakan prinsip dari parental. Namun adanya prinsip patrilineal yang melekat pada pengaturan pewarisan ini yang mana bagian harta warisan yang didapatkan anak laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Anak adopsi bersama ahli waris yang lain juga mendapatkan hak waris atas harta peninggalan pewaris dengan bagian lebih sedikit dibandingkan dengan ahli waris lain yang merupakan anak kandung.
2. Pembagian harta warisan terhadap anak adopsi di kota Tanjungpinang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) masih sulit ditemukan, begitu juga dengan permasalahan dalam hal pewarisannya karena masyarakat yang cenderung masih mempertahankan adat kebiasaan. Apabila terjadi permasalahan masyarakat Tionghoa akan lebih memilih penyelesaian persengkataan pewarisan yang dilakukan dengan cara musyawarah dan jarang diselesaikan melalui jalur hukum atau pengadilan sehingga tidak ditemukan adanya putusan pengadilan terkait sengketa waris masyarakat Tionghoa di Kota Tanjungpinang. Pelaksanaan pembagian warisan dalam Hukum Waris Adat Tionghoa di Kota Tanjungpinang menerapkan prinsip semi-parental yang mana ahli waris baik anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan hak yang sama untuk mewarisi, namun dengan bagian anak laki-laki yang lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan. Anak adopsi juga

memperoleh hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya dengan mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya dengan bagian yang lebih kecil. Hal tersebut didasari bahwa narasumber merupakan anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak kandung laki-laki dari pewaris sehingga bagian yang didapatkan lebih kecil dari pada anak laki-laki tersebut sebagaimana prinsip pewarisan pada masyarakat Tionghoa adalah parental yang mengutamakan anak laki-laki. Sistem pewarisan dalam masyarakat Tionghoa menggunakan sistem pewarisan individual yang mana akibatnya adalah setiap ahli waris berkuasa atas harta warisan yang diperoleh dan memiliki kebebasan untuk menggunakan atau bahkan mengalihkannya kepada pihak ketiga. Penerapan pembagian warisan bagi masyarakat Tionghoa di Kota Tanjungpinang dengan pendekatan Teori Kepastian Hukum khususnya terhadap anak adopsi adalah dengan berdasarkan pada aturan Burgerlijk Wetboek yang dapat memberikan perlindungan sehingga sendirinya bisa mengetahui dengan jelas akan hak dan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosuidio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Buku

Dijk, R. Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Diterjemahkan oleh A. Soehardi. Bandung: Mandar Maju, 2006.

Hazairin. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.

Muhammad, Bushar. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Armico, 1985.

Internet

Wikipedia. "Indonesia". <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>. Diakses 01 Maret 2018.